

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS BAGI PETUGAS IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM IMIGRASI DI KOTA MANADO

Regita Takapente
Noldy Mohede.
Mario A. Gerungan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dan pemeriksaan pejabat imigrasi menurut prinsip akuntabilitas dan integritas terhadap warga negara asing yang masuk keluar wilayah Kota Manado dan bagaimana penegakan hukum oleh Pejabat Imigrasi di Kota Manado jika didapati warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pengawasan keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar Wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat Permohonan visa; Masuk atau keluar Wilayah Indonesia; Pemberian Izin Tinggal; Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. 2. Dalam keimigrasian penegakan hukum terlaksana melalui 2 cara yakni melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan melakukan proses hukum Justitia menurut Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Integritas, Petugas Imigrasi, Penegakan Hukum Imigrasi, Di Kota Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Kemudian aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); maka telah terbentuk Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, dimana sebelumnya merupakan salah satu Direktorat Jenderal

dibawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.¹

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353), telah diputuskan dan ditetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu memfokuskan aksi secara sungguh sungguh dan berkelanjutan. Salah satu fokus area penting perubahan tersebut adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi

¹ Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN

2024 Tentang Organisasi DanTata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan.

dan Pemasyarakatan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi berdasarkan hukum keimigrasian.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dan bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.³

Pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 diatur bahwa: Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian maka Hukum Imigrasi adalah peraturan perundang-undangan yang mencakup kebijakan pemerintah untuk mengendalikan imigrasi kenegara tersebut, seperti hak masuk keluar negara, hak-hak individu selama berada dinegara tersebut, lama tinggal, hak pergerakan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan komersial atau pemerintahan. Dengan demikian hukum imigrasi berkaitan erat dengan warga negara asing serta status hukum mereka selama warga negara asing tersebut berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing menurut Undang-Undang Keimigrasian perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia,

dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah. Disamping itu pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini.⁴

Penerapan asas akuntabilitas dan integritas dalam hukum imigrasi sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat/petugas imigrasi bertindak sesuai hukum yang berlaku dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas memastikan pertanggung jawaban terhadap tindakan, sementara integritas menjamin perilaku jujur dan tidak korupsi. Substansi tindak pidana keimigrasian bersifat administratif. Jika masalah dapat diselesaikan melalui tindakan administratif, maka tidak perlu berlanjut ke sanksi pidana.” Dalam praktek terhadap substansi ketentuan pidana keimigrasian, seringkali mengalami overlapping substansi atau tumpang tindih kewenangan. Hal ini terjadi adanya dualisme antara Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian,

² Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

³ *Ibid*

⁴ Penjelasan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

sehingga menghambat efisiensi penegakan hukum.⁵

Data kasus imigrasi di kota Manado 4 (empat) tahun terakhir terdapat 243 kasus pelanggaran keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Manado telah melakukan penolakan sekitar 3-4 permohonan paspor setiap bulan dengan jumlah total adalah 75 penolakan paspor. Penolakan pemberian paspor oleh Pejabat Imigrasi Kota Manado tersebut dengan alasan bahwa pemohon paspor adalah imigran gelap atau wisatawan ilegal yang akan berangkat dari pelabuhan udara Sam Ratulangi Manado dengan tujuan Singapura ternyata yang bersangkutan adalah imigran pekerja ilegal di Kamboja.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis memilih judul skripsi ini dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan dan pemeriksaan pejabat imigrasi menurut prinsip akuntabilitas dan integritas terhadap warga negara asing yang masuk keluar wilayah Kota Manado?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Pejabat Imigrasi di Kota Manado jika didapati warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian?

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan bersifat ilmiah, termasuk di dalamnya juga penulisan skripsi, memerlukan dilakukannya suatu penelitian terlebih dahulu. Penelitian membutuhkan suatu metode yang untuk itu telah digunakan metode penelitian hukum normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang

pengertiannya bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁷ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, yang mana istilah lainnya untuk penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan Pemeriksaan Pejabat Imigrasi Menurut Prinsip Akuntabilitas dan Integritas Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Keluar Wilayah Kota Manado

Bentuk pengawasan dalam konteks keimigrasian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁸ Tujuan Pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁹ Objek pengawasan keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar Wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat berikut:

- a) Permohonan visa;
- b) Masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c) Pemberian Izin Tinggal;

⁵ Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, menjadi pembicara sesi terakhir **Seminar Nasional Keimigrasian** yang diselenggarakan bersama Universitas Pertahanan RI. Seminar bertajuk “*Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis dalam Menyongsong Indonesia Emas*”

⁶ www.go.id.imigrasimanado

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 201

⁹ *Ibid*

d) Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.¹⁰

- a) Pengawasan Administrasi yaitu pengawasan yang diberikan kepada orang asing berupa pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing, lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensia. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan, pengambilan foto dan sidik jari.
- b) Pengawasan Lapangan yaitu pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan; keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
 - 2) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa; melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Mekanisme pengawasan orang asing di kota Manado dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas merupakan dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam konteks pemerintahan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, sedangkan integritas adalah kualitas kejujuran dan konsisten dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum. Sebagai pejabat imigrasi kota Manado dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan

lapangan diwajibkan memberikan pertanggungjawaban atas kinerja, tindakan pengawasan baik yang sifatnya administratif maupun pengawasan lapangan dengan menggunakan sumberdaya yang telah dipercayakan oleh undang-undang sebagai pejabat imigrasi ataupun petugas imigrasi dalam meningkatkan kepercayaan publik dan mampu mencegah terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme melalui laporan kinerja dan laporan keuangan serta audit secara berkala. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pejabat imigrasi berintegritas dengan sendirinya akan menciptakan karyawan keimigrasian yang memiliki akuntabilitas yang bertanggung dengan efektif.

B. Penegakan Hukum Oleh Pejabat Imigrasi Di Kota Manado Terhadap Warga Negara Asing Melakukan Pelanggaran Keimigrasian

Hukum keimigrasian mengenal pelanggaran keimigrasian menjadi dua bentuk yaitu pelanggaran administratif dan kejahatan imigrasi. Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran administratif dilakukan terhadap tindakan pelanggaran yang tergolong ringan dengan tetap mengacu pada UU Keimigrasian. Sedangkan terhadap kejahatan imigrasi bagi mereka yang dijatuhi hukuman berat akan mendapat hukuman lebih berat seperti hukuman penjara dan didenda sesuai KUHP.

Hukum keimigrasian baik yang menjadi acuan untuk mengawasi serta menindak masalah imigrasi dilakukan oleh Direktorat Pengawasan dan Keimigrasian dibawah Direktorat Jendral Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan lalu berlanjut ke Wilayah dan dilakukan oleh unit pelaksana yang ada di Kantor Imigrasi dan Rumah Deteni setempat.¹¹ Walaupun telah dilihat bagaimana tindakan pengawasan begitu ketat yang dilakukan imigrasi terkait pengawasan orang asing namun tidak menutup kemungkinan

dan Tata Kerja Kementerian Keimigrasian dan Pemasarakatan.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 83

¹¹ Peraturan Menteri Keimigrasian dan Pemasarakatan No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi

pelanggaran dapat terjadi. Jenis jenis visa di Indonesia seringkali dilanggar oleh para pemohon kadang tidak tepat dalam penggunaannya seperti pemberlakuan visa kunjungan yang digunakan untuk menyelundupkan kejahatan di Indonesia atau di gunakan untuk kerja yang seharusnya tidak bisa atau pekerja illegal.

Tahun 2019 menjadi tahun dengan dengan kasus terbanyak dengan 124 kasus berbanding lurus dengan data kedatangan orang asing dimana semakin banyak masuknya orang asing maka presentase tindakan kejahatan juga semakin besar begitupun sebaliknya. Pada tahun 2020 terdapat 23 kasus TAK (Tindakan Administrasi Keimigrasian) namun terdapat 1 kasus Pro Justitia. Tahun 2021 saat adanya PPKM maka tingkat kasus tidak ada tetapi pengawasan tetap dilakukan bagi warga negara asing di Manado yang tidak dapat meninggalkan negara yang mereka sebut sebagai kampung halamannya. Kembali dibuka pada 2022 maka tingkat pelanggaran juga naik menjadi 95 kasus.

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan dalam memastikan hukum diterapkan secara benar dan membenahi jika terjadi pelanggaran. Seperti semua negara di dunia yang memiliki hukum untuk mengatur negaranya begitu juga Indonesia dalam memberikan aturan bagi WNA melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta aturan kementerian Hukum serta HAM.

Dalam keimigrasian penegakan hukum terlaksana melalui 2 cara:

1. TAK (Tindakan Administratif Kimigrasian); Merupakan sebuah sanksi dimana dikenakan pada WNA di Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan pada DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia) lengkap. Mengacu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 75 ayat 1 sampai 3 diatur:
 - a. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan

kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

- b. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- pengenaan biaya beban; dan/atau
- Deportasi dari Wilayah Indonesia.

- c. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan.

2. Tindakan Proses Hukum berdasarkan hukum pidana ini lebih fokus pada aturan serta perundang undangan Keimigrasian dalam bentuk pidana yang dilayangkan baik kepada WNA atau WNI. Tindakan Proses hukum ini merupakan suatu tindakan dengan proses lebih panjang yang melalui putusan di pengadilan. Proses panjang sesuai dengan Undang Undang Keimigrasian dimana dilakukan pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penahanan, pengeledahan, sampai pada penyitaan aset hingga keluar dokumen berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan sampai penuntut umum di pengadilan sebagaimana hukum acara pidana yang berlaku. Tindakan pidana yang

akan diberikan kepada orang asing berdasar KUHAP Pasal ayat 1 serta akan dijalankan oleh PPNS maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimana ditugaskan dari Undang Undang guna melaksanakan tugas pidana keimigrasian.

Penegakan Hukum diberikan kepada WNA yang melanggar dengan macam macam alasan pelanggaran seperti overstay, melakukan tindakan membahayakan sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum hal ini adalah bentuk penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan data dari kasus yang terjadi maka pemberian tindakan dilakukan sesuai dengan pelanggaran, dalam kurun waktu 4 tahun tersebut telah terjadi banyak kasus yang didominasi pelanggaran Izin tinggal atau *overstay*. WNA yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 1 juta perhari setelah lewat masa 30 hari dari visa dan jika tidak mampu membayar maka akan di deportasi dan penangkalan, tetapi jika langsung 60 hari melanggar maka akan langsung di deportasi dan penangkalan sesuai UU No. 6 Tahun 2011. Pada kasus proses hukum berdasarkan data terdapat 1 kasus proses hukum di tahun 2020 dimana setelah dilakukan penyelidikan terdapat 2 paspor dari WNA tersebut yakni paspor RI dan paspor AS. Tindakan ini jelas melanggar Undang Undang No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian Pasal 126 huruf c yang berbunyi: "Pemberian data tidak valid maupun keterangan yang salah guna memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk diri sendiri maupun orang lain akan dijatuhi pidana maksimal 5 tahun serta pidana denda terbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);". Pengawasan dimana dilakukan pihak keimigrasian sampai penegakan hukum dalam bidang keimigrasian merupakan suatu tindakan agar saling berkaitan satu sama lain, dimana tujuannya untuk tetap mempertahankan kepentingan keamanan negara dengan berdasar pada Undang Undang, melalui pengawasan di tempat pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan secara teliti sehingga jika didapati pelanggaran oleh petugas imigrasi sebagai pihak berwenang dapat langsung melakukan

wawancara dan interogasi terhadap WNA tersebut. Proses penindakan keimigrasian tidak dapat dilakukan tanpa proses pengawasan terlebih dahulu setelah diawasi akan dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan serta kesamaan antara tersangka dan saksi serta barang bukti yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran keimigrasian.

Undang-Undang yang berlaku menjadi dasar dari penegakan hukum keimigrasian yang didalamnya terdapat unsur pengawasan, penindakan, pencegahan sampai penangkalan bagi WNA yang melanggar hukum yang berlaku dilaksanakan sesuai dengan politik imigrasi, yakni aturan yang dikeluarkan negara, ditentukan oleh pemerintah berdasar undang-undang terkait.

Indonesia memiliki banyak tempat yang menjadi tempat prioritas dunia sehingga banyak WNA untuk berkunjung baik tujuan wisata sampai perjalanan bisnis, salah satu daerah adalah Sulawesi Utara dengan berbagai potensi yang ditawarkan di dalamnya. Berpedoman pada data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado bahwa dalam rentan waktu 2019-2022 terdapat penurunan sangat signifikan karena dampak dari efek pandemi yang mengharuskan tutupnya penerbangan selama PPKM. Puncak tertinggi kedatangan pada tahun 2019 dengan 125.213 WNA disusul 2020 dengan 12.527 WNA dan harus terhenti selama pandemi dengan tidak ada penerbangan pada 2021 dan kembali dibuka pada 2022 menjadi tahun pertama pasca pandemi dengan 2.503 WNA dimana didominasi dari Visa Kunjungan baik Bebas Visa Kunjungan (BVK) atau Visa On Arrival (VOA).

Dalam hal imigrasi yang dilanggar pada ruang kerja kantor imigrasi Kelas I TPI Manado ini juga mengalami penurunan yang signifikan karena banyaknya kasus akan berbanding lurus dengan tingginya kedatangan WNA ke Sulawesi Utara melalui bandar udara Sam Ratulangi Manado. Puncak tertinggi juga terjadi pada tahun 2019 dengan 124 kasus disusul 2020 dengan 24 kasus 2021 yang tidak terdapat catatan pelanggaran karena terjadi penutupan penerbangan karena Covid-19 dan

pasca pandemi 2021 terdapat 95 kasus. Kebanyakan kasus pelanggaran ini didominasi dengan TAK dan pada 2020 terdapat 1 kasus kejahatan imigrasi, hal ini menjadi sebuah bukti bahwa dengan pengawasan ketat tidak menjamin bahwa pelanggaran keimigrasian tidak akan terjadi. Melihat pelanggaran izin tinggal dalam subjek visa kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado berdasarkan pandangan konsep kepentingan nasional dalam peranan menekan pelanggaran di wilayah kerja Kantor Imigrasi Manado. Kepentingan nasional seperti pembentukan terpenting dari kebutuhan negara dalam kemiliteran, keamanan, kesejahteraan ekonomi sampai pada pertahanan suatu negara¹².

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian guna mempertegas keamanan negara. seperti memperkuat militer, penguatan ekonomi sampai menjaga perbatasan wilayah maka disinilah peran Imigrasi sangat vital dalam menjaga keberlangsungan hidup warga negaranya. Perlindungan identitas fisik lewat penjagaan ketat di wilayah teritori guna menjaring potensi yang dapat membahayakan agar tidak masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Pengawasan, pencegahan serta penangkalan. Berbagai cara terutama di bidang keimigrasian, yang didukung dengan penegakan hukum sebagai sebuah bentuk penegasan bagi pelanggar hukum keimigrasian. Dalam pengimplementasiannya konsep pengaturan orang asing yang masuk dan juga bagi mereka pemilik status izin tinggal harus sesuai dengan tujuan mereka di Indonesia, sehingga hanya yang membantu negara tuan rumah dan tidak mengganggu perdamaian yang bisa masuk. *National Security* merupakan teori yang terus mengalami perkembangan dimana ancaman dalam dunia modern saat ini datang tidak hanya berasal dari ancaman militer saja karena di era modern saat ini aspek lain seperti ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dll dapat menjadi ancaman yang besar sehingga penegakan

hukum imigrasi ini harus terus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas oleh pejabat imigrasi agar keamanan negara dapat terjamin, namun di sisi lain pelanggaran akan ada jika terdapat celah dalam pengawasan.

Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah ini dalam menyeleksi WNA sesuai dengan prosedur dalam pemberian visa sampai izin tinggal, selanjutnya melakukan pengawasan, sampai mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi dengan menindak sesuai dengan hukum keimigrasian di Indonesia. Berdasarkan data sebanyak 243 kasus pelanggaran keimigrasian yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun, sampai pasca pandemi pelanggaran keimigrasian naik seiring dengan kembali meningkatnya wisatawan asing yang masuk. Perlu adanya penyesuaian kembali kebijakan melalui pengawasan yang lebih diperketat dalam berbagai aspek baik saat masuk, tinggal sampai meninggalkan Indonesia. Kepentingan nasional dalam menjaga wilayah teritorial Indonesia melalui salah satu pintu masuk Internasional di Bandara Sam Ratulangi Manado untuk mengupayakan keamanan dari potensi ancaman yang datang dari luar. Disinilah identitas sebagai negara berdaulat Indonesia yang memiliki kepentingan nasional dengan menjaga keamanan teritorinya karena hal ini menyangkut kepentingan primer yang direalisasikan oleh pihak Imigrasi Manado dengan mendata orang asing yang masuk satu per satu dan menutup kemungkinan pelanggaran dengan pengawasan ketat melalui Operasi Gabungan atau Gugus tugas yang ada. *National Security* menjadi dasar dalam menjaga kepentingan nasional terkait Imigrasi karena ancaman dari luar memiliki potensi yang besar di bawah oleh orang-orang dari luar maka pendataan dengan merujuk pada tujuan orang asing di Indonesia harus sangat diperhatikan. Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada pelaksanaan penolakan, pencegahan, serta penangkalan menjadi indikator untuk menekan pelanggaran yang ada

¹² www.imigrasikotamanado.com, diakses 5

sesuai dengan tindakan yang dilanggar oleh orang asing yakni Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) maupun Proses Hukum, diperlukan komunikasi dari setiap lapisan dalam masyarakat sehingga tujuan dalam hal ini berfokus dalam visa kunjungan digunakan sesuai tujuan WNA agar tidak merugikan banyak pihak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindak pidana keimigrasian diatur mulai dari Pasal 113 hingga Pasal 136. Adapun terkait hal tersebut, terdapat beberapa jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing diantaranya:

1. Secara sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di TPI.
2. Penanggung jawab alat angkut yang secara sengaja masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia tanpa melalui TPI dan secara sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksaan pendaratan di TPI serta tidak membayar biaya beban.
3. Masuk atau berada di Wilayah Indonesia namun tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
4. Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan masuk dan tujuan pemberian izin tinggal.
5. Memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan identitas diri pada saat mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia, maka dengan demikian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan, yakni:

1. Pengaturan mengenai hal lalu lintas orang asing yang masuk, keluar, atau berada di Wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai lalu lintas masuk dan keluarnya orang asing ke Wilayah Indonesia ditetapkan harus melalui TPI yaitu di pelabuhan laut, bandar udara,

pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Pelanggaran atas tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana dan telah ditetapkan dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Pengaturan mengenai pengawasan yang tidak hanya dikhususkan untuk orang asing saja namun juga pengawasan untuk Warga Negara Indonesia demi tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan terhadap orang asing diawali dan dimulai oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di TPI. Kemudian pengawasan beralih ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi beberapa tempat tinggal WNA maupun perkantoran atau perusahaan yang banyak menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dalam rangka proses hukum terhadap tindak pidana keimigrasian melaksanakan tugas ini, pemerintah juga memiliki wewenang untuk memberikan ketetapan atau keputusan. Adapun hasil dari ketetapan atau keputusan tersebut merupakan suatu instrumen yuridis. Salah satu bentuk dari ketetapan tersebut ialah izin. 12 Di dalam bidang Keimigrasian, bentuk-bentuk izin yang diberikan ialah izin tinggal. Pelanggaran terhadap izin tinggal diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. 11 Dalam kasus yang dialami oleh Rofiqul Islam, ia melakukan tindakan pelanggaran dengan memasuki Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Maka atas perbuatannya

tersebut ia dikenakan tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 119 ayat (1). Terungkap pula di persidangan, bahwa paspor yang dimiliki oleh Rofiqul Islam tersebut palsu dan ia tidak memiliki dokumen perjalanan dan/atau visa yang sah dan masih berlaku. Hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rofiqul Islam juga melakukan pelanggaran dimana ia masuk ke Wilayah Indonesia dari Malaysia menuju Batam menggunakan kapal kecil dan tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di TPI, hal ini juga diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menurut Pasal 75 dimana terhadap WNA yang dikenakan deportasi diharuskan keluar dari Wilayah Indonesia dan diikuti tindakan penangkalan masuk ke Wilayah Indonesia untuk sementara waktu dengan alasan karena melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian di dimulai pada saat dilakukannya penyidikan oleh Pejabat Imigrasi. Kemudian tersangka dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI untuk dilakukan BAP atau Berita Acara Pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana diatur bahwa: “penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Dalam BAP atau Berita Acara Pemeriksaan tersebut, tersangka dimintai keterangan serta data diri dimana alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian berupa:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau

disimpan secara elektronik atau serupa dengan itu; dan

3. Keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang. Setelah dilakukan BAP dan alat bukti serta berkas – berkas telah lengkap, kemudian Pejabat Imigrasi akan menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan¹⁵. Kemudian setelah ada putusan inkrah dari PN, tersangka dibawa ke LP atau Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan dakwaan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim. Setelah masa hukuman habis, sementara tersangka ditempatkan di ruang detensi imigrasi. Ruang detensi imigrasi (Di Manado adalah Rumah Detensi) adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.¹⁶ tersangka ditempatkan di ruang detensi karena ia tidak memiliki dokumen perjalanan untuk kembali ke negara asalnya. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Manado harus melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Negara tersangka bahwa ada warga negaranya yang akan dideportasi berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri setempat dan Kedutaan akan mengeluarkan Paspor atau Surat Perjalanan sekali pakai untuk terpidana agar dapat kembali ke negara asalnya. Apabila WNA tersebut tidak memiliki dana untuk kembali, maka dana tersebut akan ditanggung oleh Kedutaan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah propinsi Sulawesi Utara serta General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sam Ratulangi, terkait rencana pemasangan Auto Gate di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Kamis. Peninjauan ini pun dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan keimigrasian dan mendukung transformasi digital di sektor transportasi udara. Komitmen kantor

keimigrasian Wilayah Manado untuk menghadirkan inovasi dalam pelayanan keimigrasian yang maksimal dengan penerapan *autogate* yang akan mempercepat proses pemeriksaan dan memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya secara komprehensif dan bertanggungjawab sebagaimana prinsip akuntabilitas dan integritas dalam ilmu pemerintahan.

Auto Gate adalah sistem pemeriksaan otomatis di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses keluar-masuk penumpang di bandara, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi. *Auto Gate* akan menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi di daerah kota Manado sekaligus Provinsi Sulawesi Utara terutama akan mempercepat arus wisatawan mancanegara yang saat ini makin meningkat angka kedatangan Warga Negara Asing ke Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang berbarengan terbukanya akses secara langsung masuk di wilayah pelabuhan udara Sam Ratulangi dari China, Jepang, Fillipina, dan beberapa negara lainnya dimana Pelabuhan Udara Sam Ratulangi sebagai gerbang wisata kawasan timur Indonesia.

Pihak Angkasa Pura menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, termasuk jalur penumpang dan dukungan teknis instalasi sistem *Auto Gate*. Dalam waktu dekat, tim teknis gabungan akan dibentuk untuk menyusun perencanaan lebih rinci dan menyiapkan tahapan implementasi. Rencananya, tahap awal pemasangan *Auto Gate* akan difokuskan pada jalur kedatangan internasional. Guna memastikan kesiapan dan optimalisasi fasilitas dalam mendukung pelayanan pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang yang datang dan berangkat, berdasarkan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut

mengecek langsung pelayanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Tim Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut meninjau berbagai fasilitas utama, termasuk jalur pemeriksaan paspor, ruang tunggu, serta kesiapan petugas dalam menghadapi lonjakan penumpang internasional.

Evaluasi juga dilakukan terhadap infrastruktur pendukung seperti ruang detensi dan sarana keamanan guna memastikan standar pelayanan imigrasi yang cepat, aman, dan nyaman. Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengamanan Internal James Sembel mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengawasan dan pelayanan keimigrasian di pintu masuk internasional. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas di TPI Sam Ratulangi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran mobilitas internasional, terutama bagi wisatawan dan pekerja migran,"¹³

Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Sam Ratulangi tentunya akan dapat terus memberikan layanan prima bagi masyarakat, sejalan dengan visi Kementerian Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, integritas dan berbasis teknologi.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Bentuk pengawasan dalam konteks keimigrasian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak, Objek pengawasan keimigrasian adalah

¹³ *Ibid*

warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar Wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat Permohonan visa; Masuk atau keluar Wilayah Indonesia; Pemberian Izin Tinggal; Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

2. Dalam keimigrasian penegakan hukum terlaksana melalui 2 cara yakni melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan melakukan proses hukum Justitia menurut Hukum Acara Pidana. Tindakan Administratif Kimigrasian (TAK) Merupakan sebuah sanksi dimana dikenakan pada WNA di Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan pada DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia) lengkap. Mengacu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 ayat 1 sampai ayat 3. Mekanisme pengawasan orang asing dikota Manado dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas merupakan dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam konteks pemerintahan.

B. Saran.

1. Dengan berlakunya Undang Undang yang baru Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Kemudian aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); maka

telah terbentuk Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, dimana sebelumnya merupakan salah satu Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353), telah diputuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan, perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas.

2. Pengawasan pejabat imigrasi dan bentuk pengawasan serta penegakan hukumnya perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan yang bersifat tetap dan lebih fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak nasional dan internasional sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar Ferry, Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik, Penerbit Mega Press Bandung, Tahun 2023.
- Daliyo J.B, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Prenhallindo Jakarta, Tahun 2007.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Edward O.S. Hiariej, *Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis dalam Menyongsong Indonesia Emas*, Seminar Nasional Menteri Keimigrasian kerjasama Universitas Pertahanan RI.
- Ferdian Andi, Politik Hukum Era Jokowi, Penerbit Puskapum (Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum) Cet.ke II Tahun 2019.

Hartono Hadisoeparto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 2004, hlm 48

Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian, Universitas Brawijaya Press Malang, Tahun 2022.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020.

Irianto Bahtiar, Akuntabilitas Kinerja Manajemen Instansi Pemerintah, Seminar Peningkatan Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2008.

Jan Hoesada, Bunga Rampai Pemerintahan Jilid II, Penerbit Salemba Empat Jakarta, Tahun 2019.

Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, Tahun 2012.

Kristian Widya Wicaksono, Telaah Kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Penerbit Gava Media Jogjakarta, Tahun 2015.

Muhammad Sawir, Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik, Penerbit Deepublish CV. Budi Utama, Tahun 2022.

Penny Kusumastuti Lukito, Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan, Penerbit Grasindo Jakarta, Tahun 2014.

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta Edisi ke- 3, Tahun 2005.

Rizal Djalil, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Wahana Semesta Intermedia UI Jakarta, Tahun 2014.

Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir Jakarta 1996.

Sadu Wasistiono & Sulthon Rohmadin, Teori Organisasi Pemerintahan Daerah, Penerbit PT.Bumi Aksara Jakarta, Tahun 2023.

Sean Feucht, Integritas Karakter Kerajaan, Penerbit Light Publishing, Tahun 2020.

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Terjemahan. Penerbitan Jakarta Cet ke 11 1983.

Jurnal Ilmiah :

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Imigrasi, Jurnal Kencana Jakarta No. 20 Tahun 2017.

Sean Feucht, Integritas Karakter Kerajaan, Penerbit Light Publishing Press Tahun 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar RI. 1945.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Kemudian aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250

Internet :

www.go.id.imigrasimanado

www.Gramedia

www.kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online

www.wikipedia.
www.imigrasi.com

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat